

Cara Daftar Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan



Pemerintah melalui BPJS Ketenagakerjaan memiliki program jaminan sosial untuk **para pekerja/buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK).**

Karena itu, bagi buruh/pekerja yang terkena PHK dan sesuai persyaratan bisa mengajukan bantuan JKP

Cara mendaftar program JKP sebagai berikut



1


Pastikan memenuhi persyaratan

- 1 WNI
- 2 Belum mencapai usia 54 tahun
- 3 Pekerja pada PK/BU Skala Usaha Menengah dan Besar mengikuti 4 Program (JKK, JKM, JHT, dan JP)
- 4 Pekerja pada PK/BU Skala Kecil dan Mikro dengan minimal ikut 3 program (JKK, JKM, dan JHT)
- 5 Terdaftar sebagai Pekerja Penerima Upah

2

Apabila belum terdaftar di sejumlah program jaminan sosial, isi formulir pendaftaran:

- 1 Nama perusahaan
- 2 Nama pekerja/buruh
- 3 NIK
- 4 Tanggal lahir
- 5 Tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja



3

Apabila sudah terdaftar di program-program sosial

- 1 Pendaftaran bisa dilakukan oleh perusahaan
- 2 Menyerahkan data hubungan kerja berupa tanggal mulai dan berakhirnya perjanjian kerja



4

Serahkan formulir pada BPJS Ketenagakerjaan, baik secara *online* maupun *offline*

